



PUTUSAN

Nomor: 101/G/2024/PTUN.SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

1. Nama : G. RAHMULYANTO;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Mulya Asri I blok C. 1 No. 17 Rt. 21, Rw. 05
Ds. Sukamulya Kec. Cikupa, Tangerang;

2. Nama : SISWATINI JAYANTIN;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : JL. Letnan Singosatro No. 37 Rt. 02, Rw. 07
Ds. Kraton, Kec. Bangkalan, Bangkalan;

3. Nama : ERNIY DAMAWANTI;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Tempat Tinggal : JL. Letnan Singosatro No. 37 Rt. 02, Rw. 07
Ds. Kraton, Kec. Bangkalan, Bangkalan;

4. Nama : RUSTAM EFENDI;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : JL. Letnan Singosatro No. 36 Rt. 03, Rw. 07
Ds. Kraton, Kec. Bangkalan, Bangkalan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1. SARMAIDIN, S.H;**
- 2. ABDUL MAJID, S.H.,M.Kn;**

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY



3. WASIL, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SARMAIDIN HARAHAP, S.H & PARTNERS" yang berkantor di Perum Pondok Buana B-09, Bluru Kidul Sidoarjo, domisili elektronik sarmaidinshpartner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN,
berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.17, Bangkalan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **NUR AMINULLAH HIDAJAT, A.Ptnh;**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan;
2. Nama : **MIA FITRIANIN, S.Sos;**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan;
3. Nama : **BUDI UTOMO, A.Ptnh;**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan;
4. Nama : **SEPTIANI AYU RIZKIYANA, SH;**
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan para ASN pada kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yang beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta No.17, Bangkalan, domisili elektronik : bpn_bkl@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKu-35.26.MP.02.02 VII/2024, 31 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 24 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 24 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti Nomor 101/PEN-PPJSTUN/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Juli yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY, dan terhadap gugatan yang sudah didaftarkan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 20 Agustus 2024 melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY



(PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 21 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Para Penggugat, tanggal 20 Agustus 2024, perihal Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, yang disampaikan melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan pokok permohonannya yaitu bahwa Para Penggugat mencabut Gugatan perkara Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY sehubungan dengan adanya kesepakatan para penggugat serta ingin permasalahan peralihan sertifikat tersebut untuk di alihkan ke Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera terhadap Gugatan perkara Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 101/G/2024/PTUN.SBY dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 522.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H. dan SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

CECKLY JEMBL Y KEREH, S.H. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H

ttd

SRI LISTIANI, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp.
30.000,00			
2.	ATK dan Pemberkasan	:	Rp.
325.000,00			
3.	PNBP	:	Rp. 60.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan-Panggilan:	Rp
87.000,00		
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 522.000,00	
Terbilang (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)		

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 101/G/2024/PTUN.SBY